Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif di Mahkamah Konstitusi

Alif Wili Utama[1], Andi Safriani[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: alfwiliutama@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah penguatan konsep terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) pada permohonan terkait kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan massif (TSM) dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka (*library research*) yang berbasis normatif. Perundang-undangan sebagai sumber primer dan berbagai literatur yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi maupun artikel sebagai sumber sekunder dengan metode pendekatan *conceptual approach.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Permohonan PHPU terkait kecurangan bersifat TSM bukanlah kewenangan MK sehingga dengan mengacu kepada konsep yang diperoleh dalam perundang-undangan sudah selayaknya perkara *a quo* dinyatakan N.O. yang dilaksanakan pada putusan sela maupun akhir. 2) Adanya putusan N.O akan memperkuat yurisdiksi kewenangaan MK dan Bawaslu dalam menangani sengketa-sengketa Pemilu. Adapun implikasi penelian yang kita peroleh adalah: 1) Perlunya MK untuk mengeluarkan Putusan N.O terhadap Permohonan yang mendalilkan kecurangan TSM agar lebih memperkuat posisinya sebagai Peradilan konstitusi yang konsisten terhadap amanah Pasal 24 C UUD 1945. 2) Perlunya MK mengeluarkan putusan N.O. pada permohonan terkait kecurangan TSM sebelum memeriksa dalil perkara lainnya sehingga tidak tejadi terjadi *a contrardiction of argument and example* sebagaimana dalam Putusan PHPU Pilpres Tahun 2019. 3) dalam PHPU Pilpres 2019 seharusnya MK secara substantif berfokus untuk memeriksa apakah Penyelenggara Pemilu telah maksimal melaksanakan tugasnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil Pemilu, bukan lagi membuktikan adanya kecurangan dalam pemilu.

Kata kuci: Pemilu, TSM, PHPU, Mahkamah Konstitusi.

Abstracts

The main problem in this research is the strengthening of the concept of the Constitutional Court's decision which states that Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) in a petition related to structured, systematic, and massive fraud (TSM) in Election Result Dispute (PHPU) disputes in the Constitutional Court. The type of research used in this research is library research which is normative based. Legislation as a primary source and a variety of literature sourced from books, journals, theses and articles as secondary sources with a conceptual approach

method. The results of this study indicate that: 1) Application for PHPU related to TSM fraud is not the authority of the Constitutional Court so that by referring to the concept obtained in legislation it is appropriate that the a quo case be declared by N.O. which is carried out on the interim and final decisions. 2) The existence of an N.O decision will strengthen the jurisdiction of the Constitutional Court and Bawaslu authorities in handling election disputes. The implications of our research are: 1) The need for the Constitutional Court to issue an N.O decision on the petition arguing for TSM fraud in order to further strengthen its position as a constitutional court that is consistent with the mandate of Article 24 C of the 1945 Constitution. 2) The MK needs to issue an N.O. in the petition related to TSM fraud before examining the arguments of other cases so that a contrardiction of arguments and examples does not occur as in the 2019 Presidential Election PHPU Decision. its influence on the election results, no longer proves the existence of election fraud.
Keynote words: General election, TSM, PHPU, constitutional court.

Pendahuluan

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia, sudah menopang secara jelas nilai-nilai keadilan yang dijalankan oleh suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang spesifik tugasnya dalam menjaga kemurnian konstitusi. Pasca amandemen, lembaga kekuasaan kehakiman telah dimasukkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai *the guardian of constitution* yakni lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[1] MK berdiri pada tahun 2001 yang dilatarbelakangi oleh adopsi ide *constitutional court* dalam amandemen konstitusi negara Indonesia dengan kewenangannya secara atributif diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C Ayat (1) dan (2).

Mahkamah Konstitusi diatur juga dalam UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Satu diantara tugas MK yang disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Berdasarkan angka "d" yakni memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.[2] Adapun maksud Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negaraa Republik Indonesia tahun 1945.[3]. Dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilu,

[1] Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang—undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Cet. XV; t.p., Jakarta: 2016), h. 157.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi* UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 tahun 2003, TLN No. 4316.

[3] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182, TLN No. 6109.

maka perlu dipahami terlebih dahulu Permasalahan sengketa Pemilu di Indonesia. Pada dasarnya, meliputi beberapa hal diantaranya[4] Tindak pidana Pemilu, Pelanggaran administrasi Pemiu, Sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan Pemilu, Perselisihan hasil Pemilu.

Tindak pidana Pemilu akan diselesaikan secara pidana oleh kepolisian, pelanggaran administrasi Pemilu akan langsung ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)[5], sengketa yang timbul dalam proses Pemilu ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara[6] sedangkan perselisihan Hasil Pemilu ditangani oleh MK.[7]Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji secara konprehensif terkait permohonan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Nerklaard*) atau biasa disebut N.O.

Putusan N.O pada dasarnya adalah isitilah yang dipergunakan dalam Hukum Acara Perdata maupun Pidana. Namun, dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, N.O juga menjadi satu diantara jenis Putusan yang biasa dikeluarkan oleh majelis Hakim. Menurut kamus hukum, N.O merupakan putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena permohonan mengandung cacat formil. Ini tandanya permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili hingga tidak ada objek permohonan dalam putusan untuk dieksekusi.[8] dalam Pasal 77 *juncto* Pasal 74 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK, menjelaskan tentang kriteria permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan yang berisikan permohonan juga tidak dapat diterima jika permohonannya melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum.[9] Satu diantara banyak isi permohonan yang juga sering dipermasalahkan dalam Pemilu adalah terkait kecurangan Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (selanjutnya disebut TSM). Berdasarkan putusan MK[10], TSM adalah pelanggaraan yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan Pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang. Adapun penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selanjutnya sudah secara jelas bahwa pelanggaran TSM merupakan jenis pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu. sebagaimana bunyi Pasal 3 peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, bahwa:

"Peraturan badan ini mengatur mengenai penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM terhadap calon

---

[4] Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: t.p., 2010), h. 220.

[5] Pasal 4 Ayat (6) *Juncto* Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Basalu No.8 Tahun 2018 tentang *penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu*, BN RI tahun 2018 No. 325.

[6] Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Ayat (8) PERMA No. 5 Tahun 2017 Tentang *Tata Cara Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.*

[7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab VIII, Pasal 24C.

[8] Kamushukum.web.id (1 Agustus 2019).

[9] Bambang Sutiyoso, Jurnal, *Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan* (Vol. 3; 15 Juli 2018), h. 356.

[10] Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat PMK NO. 17/PHPU.D-VIII/2010, (11 Agustus 2019), h. 69.

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dan/atau pasangan calon."

Hal ini sebelumnya juga sudah secara jelas diatur dalam Pasal 286 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Yang menjadi titik berat dan implikasi penelitian hukum (*legal research*) oleh penulis adalah jika ada suatu Permohonan perselisihan Hasil Pemilu yang mendalilkan kecurangan yang bersifat TSM, kita tidak salah memahami dalam mengajukan permohonan, karena TSM adalah jenis pelanggaran administrasi, dan bukan kewenangan MK, melainkan sumber kewenangan dari Bawaslu. Maka keputusan MK atas permohonan harus dinyatakan permohonan tidak dapat diterima. Untuk itu dalam menjawabnya, penulis mempersembahkan sebuah skripsi dengan judul; **Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) Pada Permohonan Terkait Kecurangan Bersifat Terstruktur Sistematis Dan Massif (TSM) Dalam Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Di Mahkamah Konstitusi**

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yang berbasis penelitian normatif[11] dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual aproach*). Pendekatan ini adalah jenis pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada.[12] Sedangkan metode pengumpulan data dengan cara identifikasi, analisis, reduksi, dan penarikan kesimpulan

Hasil Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Putusan N.O. Pada Permohonan Terkait Kecurangan Bersifat TSM Dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi.

1. Putusan N.O di Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Putusan N.O

Putusan N.O[13] adalah akronim dari bahasa Belanda: *Niet Ontvankelijk Verklaard* yang artinya putusan tidak dapat diterima. Adapun alasan tidak diterimanya suatu permohonan/gugatan karena tidak memenuhi Pasal 74 UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai syarat formil pengajuan Permohonan.[14] Yang penulis garis bawahi disini adalah diaturnya mekanisme putusan N.O pada dalil Permohonan yang bukan merupakan kewenangan MK untuk mengadilinya.[15]

---

[11] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 163.

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 177.

[13] Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2010), h. 245.

[14]"Arti Putusan Niet Ontvantkelijk Verklaard (NO)", *Hukum Online*. https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijk-verklaard-no (5 Maret 2015).

[15] Hal ini sebenarnya telah diakomodir dalam beberapa jenis peraturan MK yang berhubungan dengan tata cara Penyelenggara Pemilu, seperti pada Pasal 51 PMK No. 4 Tahun

b. Dasar Hukum Putusan N.O

1) Undang-Undang

Bagian ini hanya memperjelas bahasan sebelumnya yang telah menyinggug landasan yuridis dikeluarkanya putusan N.O terhadap permohonan yang diajukan kepada MK.

Dalam Pasal 77 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disebutkan:

"Dalam hal MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima."

Secara yuridis, Putusan N.O memang menjadi salah satu alternatif bagi hakim MK dalam mengadili perkara *a quo.* Dalam praktinya, Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima bisa disampaikan melalui Putusan Sela maupun putusan akhir. Hal tersebut tergantung dari *ratio decidendi* dalam putusan terkait. Sebagi perbandingan, dalam hukum acara perdata, Putusan N.O dimaksudkan untuk mengadili kewenangan absolut dari pengadilan yakni yang berkaitan dengan kewenangan mengadilinya.[16] Namun disisi lain dalam praktinya di MK, putusan N.O disampaikan pada putusan akhir sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 127 Tahun 2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan *ratio decidendi* yang beralasan bahwa Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*),artinya ada cacat formil disini. Dan terhadap termohon dinyatakan eksepsinya beralasan menurut hukum. Adapun putusan Sela Pernah menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan dan amar putusannya memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal tersebut tertera dalam Putusan MK Nomor 33/PHPU.D-IX/20111 tanggal 13 April 2011, tentang putusan perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Tebo. Dalam perkara tersebut, MK membuat 2 Putusan terkait satu permohonan, yakni putusan Sela untuk perintah PSU dan Putusan akhir yang berisi penetapan hasil PSU bertanggal 21 Juli 2011 dalam Pemilukada Kabupaten Tebo [17]

2) Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi

Dalam hal Putusan N.O telah diatr Pada Bagian ketiga tentang Amar Putusan Mahkamah, Pasal 51 huruf a dikatakan bahwa:

2018 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi.

[16]"Antara Kelemahan Hukum Acara, Strategi Pengacara Dan Keberanian hakim", *Hukum Online*. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19277/antara-kelemahan-hukum-acara-strategi-pengacara-dan-keberanian-hakim (19 Mei 2008).

[17] Heru Widodo, *Hukum Acara Hasil Pemlukada Serentak Di Mahkamah Konstitusi,* h.78-79.

"Permohonan Tidak dapat diterima apabila Pemohon/Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, 6 dan Pasal 8"

Berdasarkan Norma Peraturan MK di atas maka dapat diketahui bahwa putusan N.O dapat dikeluarkan jika Permohonan atau pemohon tidak memenuhi 3 unsur yakni berkaitan dengan wewenang MK, batas waktu pengajuan gugatan dan *Legal Standing* Pemohon. Hal ini juga berlaku pada jenis permohonan PHPU Legislatif dan Pilkada.

3) PMK Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU DPR dan DPRD di Mahkamah Konstitusi

Dalam hal Putusan N.O telah diatur juga Pada Bagian ketiga tentang Amar Putusan Mahkamah, Pasal 57 huruf a dikatakan bahwa:

"Permohonan Tidak dapat diterima apabila Pemohon/Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, 6, 7 dan 8"

4) PMK Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana peraturan MK tentang tata cara penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Legislatif, PMK Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur persoalan Putusan N.O. Pada Pasal 44 ayat (1) dikatakan bahwa:

"Permohonan Tidak dapat diterima apabila Pemohon/Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, 5, 6, 7 dan Pasal 8"

Beberapa ketentuan dalam PMK No. 1 Tahun 2016 ini sebenarnya telah mengalami perubahan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2018 sebagai aturan terbaru dalam tata beracara sidang sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota. Namun ketentuan yang berkenaan dengan Putusan N.O tidak mengalami perubahan.

2. Kecurangan TSM

a. Pengertian Kecurangan TSM

Adapun menurut penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjelaskan maksud dari kata Terstruktur, Sistematis dan Massif yakni:

1) Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
2) Pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
3) Pelanggaran massif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian.
4) Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa TSM merupakan jenis pelanggaran yang mempengaruhi jumlah dan hasil

perolehan suara dalam Pemilu. Jenis pelanggaran TSM dengan adanya UU nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah dikorporasikan sebagai sebuah norma hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 286 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

atas, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Dalam Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 dinyatakan:

> "Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif."

Perbawaslu 8/2018 telah diatur yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 20 Perbawaslu 8/2018 menyatakan Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Perbawaslu 8/2018 telah pula mengatur secara rinci bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran administratif TSM. Sementara itu, perihal sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran administratif TSM tersebut terbukti, diatur dalam Pasal 37. **Pelaksanaan Putusan MK Terkait Kecurangan TSM**

1) Sebelum Berlakunya UU No. 7 Tahun 2017

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya pernah mengadili dan mengabulkan Permohonan sengketa TSM yang menyatakan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Sebagaimana dalam putusan dengan nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Permohonan Keberatan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 Tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008. Dalam Putusan Tersebut, MK menyatakan bahwa dalam memutus sengketa Pemilu khususnya Pemilukada, MK tidak hanya memutus dalam artian formil saja ataupun secara kalkulasi saja. Melainkan juga perlu memeriksa proses ataupun bagaimana penyelenggaraan Pemilu tersebut. Maupun untuk membuktikan apakah suatu penyelenggaraan Pemilu dinilai sebagai suatu hal yang konstitusional atau tidak.[18] Selanjutnya MK kembali memutus permohonan terkai TSM di Tahun 2010 dengan pokok

[18] Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, h. 275.

perkara PHPU Walikota dan Wakil Walikota sibolga, meskipun Putusannya menyatakan Permohonan ditolak seluruhnya.[19] Beda halnya dengan sengketa PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2011, amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan sehingga diadakan Pemilihan suara Ulang.[20] Adapun dasar memutus yang dijadikan oleh MK sebagai acuan yakni berdasarkan yurisprudensi karena saat itu belum diatur lebih rinci tentang pelanggaran jenis TSM dan mekanisme penyelesaiannya.[21]

2) Pasca Berlakunya UU No. 7 Tahun 2017

Setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), kini kewenangan untuk mengadili Permohonan Bersifat kecurangan TSM diperjelas dan merupakan kewenangan Bawaslu. Sehingga yurisprudensi MK dalam memutus Permohonan yang mendailkan TSM sebelum berlakunya UU Pemilu kini tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan dalam memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Hal ini bisa dilihat dari *ratio decidendi* dan amar putusan yang dikeluarkan oleh MK dalam mengadili sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang mendalilkan kecurangan bersifat TSM sebagaimana dalam putusan dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang dibacakan pada hari Kamis, 27 Juni 2019.

B. Tujuan Putusan N.O. Pada Permohonan Terkait Kecurangan Bersifat TSM Dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi.

1. Yurisdiksi kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Bawaslu

Secara normatif, sudah sangat jelas perbedaan kewenangan antara MK dan Bawaslu terkait kecurangan TSM dalam pemilu. TSM merupakan yang sengketa yang bersifat administratif yang timbul sebelum Pemilu dan mempunyai pengaruh terhadap hasil akhir Perhitungan suara Pasangan calon.

Dengan dikeluarkannya Putusan N.O maka akan tampak jelas perbedaan kewenangan yang didelegasikan oleh peraturan Perundang-undangan kepada MK maupun bawaslu. MK yang secara *original intent* hanya diberikan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilu.[22]

2. Penguatan Posisi Mahkamah Konstitusi Dalam mengadili Sengketa PHPU

Dengan adanya putusan N.O ini, maka akan semakin nyata dan memperkuat kewenangan MK untuk hanya mengadili sengketa PHPU. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa PHPU adalah

[19] Baca Putusan MK Nomor: 17/PHPU.D-VIII/2010 dengan Pokok Perkara Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Sibolga Tahun 2010.

[20] Baca Putusan MK Nomor: 33/PHPU.D-IX/2011 dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011.

[21] Heru Widodo, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi, h. 83-84.

[22] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan umum,* h. 277.

perselisihan yang muncul antara Pasangan calon dan penyelenggara Pemilu akibat ditetapkannya hasil perolehan penghitungan suara. Adapun yang menjadi objek permohonan adalah keputusan KPU yang telah menetapkan perolehan penghitungan suara secara nasional. Diberikannya kewenangan mengadili sengketa PHPU kepada MK adalah bukti nyata dalam menjaga marwah konstitusi Negara kita. Pemilu merupakan tolak ukur demokrasi di suatu Negara hal ini koheren dengan ungkapan Ranney bahwa "*no free election no democracy*"[23]

Dengan mengadili sengketa PHPU, MK telah menjadi *the guardian of constitution* dalam mengawal berjalannya demokrasi sebagai landasan konstitusional bernegara. Diberikannya kewenangan yang istimewa ole perundang-undangan membuat MK adalah jalan akhir yang dianggap paling benar dan paling otoritatif dalam menentukan nasib demokrasi kita, karena penyelenggara pemilu tidaklah menjamin wajah demokrasi yang diinginkan oleh rakyat sehingga penyelenggara pemilu sebagai alat Negara merupakan kekuasaan yang harus dijaga dan diawasi sesuai dengan kooridornya. Ini dikarenakan menurut Lord Acton bahwa: *"power tends to corrupt, the absolute power corrupts absolutely"* (Kekuasaan itu cenderung untuk menjadi korup dan kekuasaan mutlak akan menjadi korup secara mutlak pula).[24]

Olehnya itu dengan hadirnya MK, akan menjadi *preaseure* tersendiri bagi penyelenggara Pemilu agar tidak sewenang-wenang dalam menentukan perolehan suara hasil Pemilu. Jika MK mengambil kewenangan Mengadili sengketa Pemilu bersifat TSM maka ia telah melebur menjadi kekuasaan yang sederajat dengan Penyelenggara Pemilu. Hal ini berarti, marwah MK sebagai jalan akhir penentuan perolehan suara hasil Pemilu telah runtuh, jika MK telah runtuh maka hilanglah separuh jiwa konstitusionalisme Negara kita. Olehnya itu Putusan N.O adalah solusi yang paling tepat terhadap PHPU yang bersifat TSM agar tidak mengambil alih kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas berjalannya Pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil.

3. Penguatan Fungsi Bawaslu Dalam Menangani Kecurangan Bersifat TSM Dalam Pemilu

Jika dicermati bunyi pasal 286 ayat (1), (2), dan (3) sebagai landasan yuridis yang menjadi dasar untuk mrnyatakan bahwa jenis pelanggaran TSM adalah kewenangan Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan pencalonan kepada Pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran TSM, maka sudah sangat jelas secara *original intent* pembuat Undang-undang ini dalam mendefiniskan Pelanggaran TSM dalam Pasal 286 ayat (1) sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. Sehingga tidak lah cocok jika MK mengambil alih kewenangan membuktikan

[23] Nuruddin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi, h. 24.*
[24] Nuruddin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, h. 28.

pelanggaran TSM itu. Bawaslu punya otoritas penuh dalam menentukan terjadi tidaknya pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilu bukan MK.

Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian pustaka yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil inferensi dari skripsi ini bahwa:

1. Pelaksanaan Putusan N.O yang berkaitan dengan Permohonan tentang kecurangan Bersifat TSM dalam PHPU di MK sudah sangat jelas diatur secara yuridis normatif dalam Pasal 286 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017. Intinya TSM bukanlah kewenangan MK melainkan kewenangan Bawaslu yakni berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang didalamnya diatur tentang TSM sebagai Pelanggaran administrasi Pemilu (*Vide* Pasal 1 angka 9). Sehingga sangatlah logis menurut hukum jika Permohonan yang berdasarkan kecurangan bersifat TSM haruslah di N.O. Landasan normatifnya telah diatur dalam masing-masing PMK tentang tata beracara dalam PHPU seperti pada Pasal 51 huruf a PMK Nomor 4 tahun 2018, Pasal 57 huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2018, serta Pasal 44 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016. Adapun Putusan N.O bisa dilakukan Pada Putusan sela maupun putusan akhir, tergantung *ratio decidendi* dari Putusan terkait.
2. Tujuan dari dilakukannya Putusan N.O pada Permohonan terkait kecurangan bersifat TSM tiada lain adalah untuk membedakan secara mendasar yurisdiksi kewenangan MK dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, memperkuat posisi MK dalam menangani sengketa PHPU, dan memperkuat fungsi Bawaslu dalam menangani Kecurangan Bersifat TSM dalam Pemilu

Setelah melakukan pengkajian konprehensif terhadap masalah TSM dalam PHPU yang dijadikan sebagai dalil permohonan. Selanjutnya Penulis memberikan beberapa poin penting yang bisa dijadikan pertimbangan oleh *stake holder* Penyelenggara pemilu bahwa:

1. Perlunya MK untuk mengeluarkan Putusan N.O terhadap Permohonan yang mendalilkan kecurangan TSM agar lebih memperkuat posisinya sebagai Peradilan konstitusi yang konsisten terhadap amanah Pasal 24 C UUD 1945.
2. Terhadap Permohonan PHPU Presiden Tahun 2019 yang juga menyoal tentang TSM yang putusannya dinyatakan bahwa Permohonan tidak beralasan hukum, padahal dalam *ratio decidendi*-nya menyatakan TSM

bukanlah kewenangan MK adalah keliru. Disaat MK mempertegas TSM adalah kewenangan Bawaslu namun MK tetap mempertimbangkan untuk menangani TSM, maka telah terjadi *a contrardiction of argument and example.* Artinya MK telah membantah pernyataannya sendiri dengan dipertimbangkannya TSM untuk diadili. Seharusnya, MK terlebih dahulu menyatakan Permohonan tersebut di atas tidak dapat diterima melalui putusan sela. Baru kemudian memeriksa dalil permohonan lain yang berhubungan dengan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, H. Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas.* Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Agustino, Leo. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal.* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Al-Kitab. *Qur'an Hafalan dan terjemahan,* Cet. I. Jakarta: almahira, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers. 2005.

Aristoteles. *Politica,* terj. Benyamin J. New York: Modern Library Book, Tt.

Ashshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Konpress. 2005.

Ashshiddiqy, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo. 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi.* Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi.* Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Azikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Bakhri, Syaiful. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan.* Cet. I; Depok: Rajawali Pers. 2018.

Bastari, Prayoga. *Pemilu Demokratis Indonesia Dan Di Negara Maju.* Bandung: Mughni Sejahterah. 2008.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara.* Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika 2018. h. 157.

Busroh, Firman Freaddy dan Fatria Khairo. *Memahami Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.

Damopoli, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan penelitian).* Makassar: Alauddin Press. 2013.

Daulay, IRP. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Cet. I; Jakarta: Asdi Mahasatya. 2006.

Hadi, Nuruddin. *Wewenang Mahkamah Konstitusi; pelaksanaan kewenangan MK dalam menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu.* Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007.

Hadjon, M. Philipuss. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu. 1987.

Hamid, Abdul. *Teori Negara Hukum Modern.* Cet. I. Bandung: Pustaka Setia. 2016.

Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.* Cet. I. Yogyakarta: FH UII Press. 2011.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. X. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 1999.

Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2003.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2017.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 Tahun 2018